



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/08

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Prosedur Mutu
PEMBERIAN PENGHARGAAN/SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU
PEMBERIAN PENGHARGAAN/SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No Dokumen :

UNTAG-PM-12.2/08

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Ir.H. Abdul Rahmi, M.P.
Kepala BAU

Diperiksa oleh

Ir.H. Ismail Bakrie, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/08

Prosedur Mutu
PEMBERIAN PENGHARGAAN/SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
2 dari 3

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Tujuan

Menjamin bahwa Sumber Daya Manusia yang ada tersedia, termotivasi dan memiliki kualitas sehingga personil yang melaksanakan pekerjaan memiliki kompetensi atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur pelaksanaan Penyediaan, dan pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan UNTAG 1945 Samarinda.

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008 Klausul 6.2 ; 6.2.1 ; 6.2.2
- Manual Mutu UNTAG 1945 Samarinda.

1.4. Definisi.

- Penghargaan adalah ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para karyawan agar produktivitasnya tinggi
- Sanksi adalah konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap respon perilaku tertentu

1.5. Penanggung Jawab

- Rektor bertanggung jawab penuh atas pemberian penghargaan dan sanksi

1.6. Ketentuan Umum

- Penghargaan dan sanksi diberikan sebagai konsekuensi atas kinerja yang dihasilkan oleh dosen bersangkutan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
-



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 SamarindaTelp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-12.2/08

Prosedur Mutu
PEMBERIAN PENGHARGAAN/SANKSI
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOKUMEN
ISO 9001:2008/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Tgl Berlaku:
17-08-2014

Revisi :
01

Hal :
3 dari 3

BAB II **PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN/ SANKSI KEPADA DOSEN**

2.1. Alur Proses Pemberian Penghargaan/sanksi kepada Dosen

Laporan KPI

1. LPM memberikan laporan Kinerja kepada Rektor dan Ketua Yayasan

Pertimbangan

2. Ketua Yayasan dan Rektor mempertimbangkan kemungkinan pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil kinerja dosen.

Keterangan tambahan dari Kepegawaian

3. Bagian Kepegawaian memberikan keterangan tambahan mengenai kinerja yang masih belum tercatat dalam komponen penilaian apabila diperlukan.

Dokumen diserahkan ke Kepegawaian

4. Bagian Kepegawaian menerima dokumen berupa Penghargaan, Surat Teguran, Surat Peringatan/ Sanksi, atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja

Pengarsipan

5. Bagian Kepegawaian mengarsip soft file dan hard file ke dalam folder individu

2.2. Dokumen Terkait

- 1) Salinan Laporan Kinerja
 - 2) Salinan Piagam Penghargaan, Surat Teguran, Surat Peringatan/ Sanksi atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja.
-